



PUTUSAN

Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004
RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/172/V/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba, tanggal 16 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: SUWANTO, S.H., RONNI BAHMARI, S.H., & REKAN, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum CAKRA NUSANTARA berkantor di Jalan Raya

Halaman 1 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Ahmad Yani No. 321, Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo
Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby
tanggal 10 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 21 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 22 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk. : PDM – 5038 / M.5.10/Enz.2/08/2025 tanggal 24 September 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAGIEL PUTRA LAZUARDY Bin SLAMET HADI PURNOMO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAGIEL PUTRA LAZUARDY Bin SLAMET HADI PURNOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan **± 44,115 gram**;
 2. 2 (dua) timbangan digital;
 3. 3 (tiga) pak plastik klip;
 4. 2 (dua) pipet kaca;
 5. Seperangkat alat hisap sabu;
 6. 2 (dua) tas warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-5038/M.5.10/Enz.2/08/2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RAGIEL PUTRA LAZUARDY Bin SLAMET HADI PURNOMO Alm**, pada tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jalan Benteng, Pabean Cantikan Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROHMAN (*belum tertangkap/DPO*) melalui nomor 085737658837 yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang mengkonfirmasi terkait pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang memberitahukan terkait paket

Halaman 3 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa, 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan pesan berisi alamat / *google maps* dimana sabu tersebut akan diranjau;

- bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat yang diberikan yakni dipinggir Jalan Benteng, Pabean Cantikan Surabaya, dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya. Sesampainya di rumah terdakwa mengirimkan foto narkotika jenis sabu kepada ROHMAN sebagai laporan, selanjutnya terdakwa diminta oleh Rohman untuk membagi/memecah sabu menjadi dua bagian dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, untuk 50 (lima puluh) gram pertama terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk 50 (lima puluh) gram kedua terdakwa diminta untuk membagi/memecah menjadi 60 (enam puluh) poket;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) poket tersebut ROHMAN meminta kepada terdakwa untuk membagi/memecah kembali menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) poket dengan bungkus sedotan warna biru dengan berat masing-masing poket 0,4 gram, 25 (dua puluh lima) poket dengan bungkus sedotan warna merah dengan berat masing-masing poket 0,6 gram dan 20 (dua puluh) poket dengan bungkus sedotan warna putih bening dengan berat masing-masing poket 1,13 gram, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto paket sabu-sabu tersebut kepada ROHMAN sambil menunggu perintah untuk meranjau sabu-sabu kepada pembeli;
- Bahwa kemudian dari rentang waktu kurang lebih 11 (sebelas) hari terdakwa mendapatkan perintah dari ROHMAN untuk mengirimkan/menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau dengan total sabu yang berhasil diranjau oleh terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) poket dan tersisa 16 (enam belas) poket dengan rincian 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna biru berat masing-masing poket 0,4 gram, 10 (sepuluh) poket sabu dengan bungkus sedotan warna merah berat masing-masing poket 0,6 gram dan 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna putih bening berat masing-masing poket 1,13 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh Rohman untuk membagi/memecah sabu 50 (lima puluh) gram menjadi satu poket dengan berat 15 (lima belas) gram dan langsung diranjaukan terdakwa kepada pembeli sesuai petunjuk dari ROHMAN, sedangkan sisanya 35 (tiga puluh lima) gram dipecah menjadi 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 4 gram dan 2 gram;
- Bahwa sejak Desember 2024, terdakwa bekerja pada ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu, dan upah yang didapatkan terdakwa dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari beberapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi JOKO PRAYITNO dan saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04660/NNF/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm Nomor : 12858/2025/NNF s/d 12876/2025/NNF berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan

Halaman 5 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAGIEL PUTRA LAZUARDY Bin SLAMET HADI PURNOMO Alm**, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah alamat Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi saksi JOKO PRAYITNO dan saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak, kemudian atas informasi tersebut saksi JOKO PRAYITNO dan saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI melakukan surveillance serta observasi dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dari hasil pemantauan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan pada hari hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib, di rumah alamat Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dengan barang bukti yang ditemukan berupa : 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04660/NNF/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm Nomor : 12858/2025/NNF s/d 12876/2025/NNF berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa bermula saksi dan saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi AKHMAD AMMAN KHABIBI melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dari hasil pemantauan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya jalan Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang diketahui terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari berapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;

Halaman 8 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337 yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Akhmad Amman Khabibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi AKHMAD AMMAN Khabibi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa bermula saksi dan saksi JOKO PRAYITNO yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi JOKO PRAYITNO melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dari hasil pemantauan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya jalan Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy

Halaman 9 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang diketahui terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari berapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337 yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada didalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Timur karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROHMAN melalui nomor 085737658837 yang memberitahukan akan ada seseorang yang mengkonfirmasi terkait pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian sekira



pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang memberitahukan terkait paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa, 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan pesan berisi alamat / google maps dimana sabu tersebut akan diranjau;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat yang diberikan yakni dipinggir Jalan Benteng, Pabean Cantikan Surabaya, dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengirimkan foto narkotika jenis sabu kepada ROHMAN sebagai laporan, selanjutnya terdakwa diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu menjadi dua bagian dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, untuk 50 gram pertama terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk 50 (lima puluh) gram kedua terdakwa diminta untuk membagi/memecah menjadi 60 (enam puluh) poket;
- Bahwa dari 60 (enam puluh) poket sabu-sabu tersebut kemudian ROHMAN meminta kepada terdakwa untuk membagi/memecah kembali menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) poket dengan bungkus sedotan warna biru dengan berat masing-masing poket 0,4 gram, 25 (dua puluh lima) poket dengan bungkus sedotan warna merah dengan berat masing-masing poket 0,6 gram dan 20 (dua puluh) poket dengan bungkus sedotan warna putih bening dengan berat masing-masing poket 1,13 gram, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto paket sabu-sabu tersebut kepada ROHMAN sambil menunggu perintah untuk meranjau sabu-sabu kepada pembeli.
- Bahwa kemudian dari sabu-sabu yang berasal dari ROHMAN telah berhasil diranjau oleh terdakwa sebanyak 44 poket dan tersisa 16 poket sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna biru berat masing-masing poket 0,4 gram, 10 (sepuluh) poket sabu dengan bungkus sedotan warna merah berat masing-masing poket 0,6 gram dan 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna putih bening berat masing-masing poket 1,13 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu 50 (lima puluh) gram menjadi satu poket dengan berat 15 (lima belas) gram dan langsung diranjaukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli sesuai petunjuk dari ROHMAN, sedangkan sisanya 35 (tiga puluh lima) gram dipecah menjadi 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 4 gram dan 2 gram.

- Bahwa terdakwa bekerja pada ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu, dan upah yang didapatkan terdakwa dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari berapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, 2 (dua) timbangan digital, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) pipet kaca, Seperangkat alat hisap sabu, 2 (dua) tas, warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram;
2. 2 (dua) timbangan digital;
3. 3 (tiga) pak plastik klip;
4. 2 (dua) pipet kaca;
5. Seperangkat alat hisap sabu;
6. 2 (dua) tas warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04660/NNF/2025

Halaman 12 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm Nomor : 12858/2025/NNF s/d 12876/2025/NNF berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 44,115$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Timur karena perkara narkotika jenis sabu-sabu, berawal pada tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROHMAN melalui nomor 085737658837 yang memberitahukan akan ada seseorang yang mengkonfirmasi terkait pengiriman narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang memberitahukan terkait paket Narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa, 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan pesan berisi alamat / google maps dimana sabu tersebut akan diranjau;
2. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sesuai dengan alamat yang diberikan yakni dipinggir Jalan Benteng, Pabean Cantikan Surabaya, dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, sesampainya dirumah kemudian terdakwa mengirimkan foto narkotika jenis sabu kepada ROHMAN sebagai laporan, selanjutnya terdakwa diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu menjadi dua bagian dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, untuk 50 gram pertama terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk 50 (lima puluh) gram kedua terdakwa diminta untuk membagi/memecah menjadi 60 (enam puluh) poket;

Halaman 13 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



3. Bahwa dari 60 (enam puluh) poket sabu-sabu tersebut kemudian ROHMAN meminta kepada terdakwa untuk membagi/memecah kembali menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) poket dengan bungkus sedotan warna biru dengan berat masing-masing poket 0,4 gram, 25 (dua puluh lima) poket dengan bungkus sedotan warna merah dengan berat masing-masing poket 0,6 gram dan 20 (dua puluh) poket dengan bungkus sedotan warna putih bening dengan berat masing-masing poket 1,13 gram, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto paket sabu-sabu tersebut kepada ROHMAN sambil menunggu perintah untuk meranjau sabu-sabu kepada pembeli, kemudian dari sabu-sabu yang berasal dari ROHMAN telah berhasil diranjau oleh terdakwa sebanyak 44 poket dan tersisa 16 poket sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna biru berat masing-masing poket 0,4 gram, 10 (sepuluh) poket sabu dengan bungkus sedotan warna merah berat masing-masing poket 0,6 gram dan 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna putih bening berat masing-masing poket 1,13 gram;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu 50 (lima puluh) gram menjadi satu poket dengan berat 15 (lima belas) gram dan langsung diranjaukan terdakwa kepada pembeli sesuai petunjuk dari ROHMAN, sedangkan sisanya 35 (tiga puluh lima) gram dipecah menjadi 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 4 gram dan 2 gram dan terdakwa bekerja pada ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu, dan upah yang didapatkan terdakwa dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari berapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04660/NNF/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm Nomor : 12858/2025/NNF s/d 12876/2025/NNF berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti



tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak



pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jawa Timur karena perkara narkoba jenis sabu-sabu, berawal pada tanggal 05 Mei 2025 sekira pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh ROHMAN melalui nomor 085737658837 yang memberitahukan akan ada seseorang yang mengkonfirmasi terkait pengiriman narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh orang tersebut yang memberitahukan terkait paket Narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada terdakwa, 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan pesan berisi alamat / google maps dimana sabu tersebut akan diranjau;

Kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sesuai dengan alamat yang diberikan yakni dipinggir Jalan Benteng, Pabean Cantikan Surabaya, dimana sabu tersebut dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang kemudian terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya Jl. Dukuh Kupang Gg. Lebar 18/24 RT.004 RW.007 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, sesampainya di rumah kemudian terdakwa mengirimkan foto narkoba jenis sabu kepada ROHMAN sebagai laporan, selanjutnya terdakwa diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu menjadi dua bagian dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram, untuk 50 gram pertama terdakwa diminta untuk menyimpan terlebih dahulu kemudian untuk 50 (lima puluh) gram kedua terdakwa diminta untuk membagi/memecah menjadi 60 (enam puluh) poket;

Dari 60 (enam puluh) poket sabu-sabu tersebut kemudian ROHMAN meminta kepada terdakwa untuk membagi/memecah kembali menjadi 3 (tiga) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) poket dengan bungkus sedotan warna biru dengan berat masing-masing poket 0,4 gram, 25 (dua puluh lima) poket dengan bungkus sedotan warna merah dengan berat masing-masing poket 0,6 gram dan 20 (dua puluh) poket dengan bungkus sedotan warna putih bening dengan berat masing-masing poket 1,13 gram, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto paket sabu-sabu tersebut kepada ROHMAN sambil menunggu perintah untuk meranjau sabu-sabu kepada pembeli, kemudian dari sabu-sabu yang berasal dari ROHMAN telah berhasil diranjau oleh terdakwa sebanyak 44 poket dan tersisa 16 poket sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna biru berat masing-masing poket 0,4 gram, 10 (sepuluh) poket sabu dengan bungkus sedotan warna merah berat masing-masing poket 0,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan 3 (tiga) poket sabu dengan bungkus sedotan warna putih bening berat masing-masing poket 1,13 gram;

Selanjutnya terdakwa kembali diminta oleh ROHMAN untuk membagi/memecah sabu 50 (lima puluh) gram menjadi satu poket dengan berat 15 (lima belas) gram dan langsung diranjaukan terdakwa kepada pembeli sesuai petunjuk dari ROHMAN, sedangkan sisanya 35 (tiga puluh lima) gram dipecah menjadi 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 4 gram dan 2 gram dan terdakwa bekerja pada ROHMAN dengan tugas mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli secara ranjau, dimana setelah meranjaukan sabu tersebut terdakwa laporkan kepada ROHMAN dengan mengirimkan foto lokasi penyerahan sabu, dan upah yang didapatkan terdakwa dari ROHMAN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tergantung dari berapa kali terdakwa mengirimkan sabu-sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04660/NNF/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T. dkk selaku Pemeriksa Forensic cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm Nomor : 12858/2025/NNF s/d 12876/2025/NNF berupa 19 (sembilan belas) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ragiel Putra Lazuardy Bin Slamet Hadi Purnomo Alm (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan \pm 44,115 gram;
- 2 (dua) timbangan digital;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 2 (dua) pipet kaca;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 2 (dua) tas warna pink merk Daisy tanpa motif dan warna coklat non merk bermotif bunga jenis handbag;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Z1 Pro warna hitam beserta simcardnya +639384040611 Imei: 862656062698337;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **8 Oktober 2025** oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Suwarti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

2. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 1946/Pid.Sus/2025/PN Sby